

L

A

M

P

I

R

A

N



PERSETUJUAN PEMBIMBING

HASIL PERBAIKAN TESIS

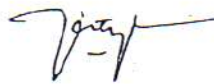
DIPERSYARATKAN UNTUK UJIAN SEMINAR HASIL

Pembimbing I



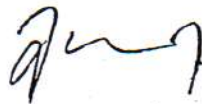
Prof. Dr. Suryani, M.Ag
NIP. 196901101996032002

Pembimbing II



Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 197705052007102002

Mengetahui,
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam



Dr. Zurifah Nurdin, M. Ag
NIP. 1972092220000320001

Nama : Putra adi Wibowo
NIM : 2223680005
Tanggal Lahir : 14 Agustus 1995



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
PASCASARJANA

Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 53848 Fax. (0736) 53848

Nomor : 2557/Un.23/D/PP.009/11/2025

Bengkulu, 27 November 2025

Lamp. : 1 Berkas

Prihal : Ujian Seminar Hasil

Yth.

1. **Prof. Dr. Suryani, M.Ag** ✓
(Ketua/Penguji)
2. **Dr. Miti Yarmunida, M.Ag**
(Pembimbing/Sekretaris)
3. **Prof. Dr. Iim Fahimah, Lc., M**
(Penguji Utama)
4. **Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag**
(Pembimbing/Penguji)

Assalamu'alaikum wr.wb

Kami mengharapkan kehadiran Bapak/Ibu/Saudara/I pada :

Hari/tanggal : Jum'at, 28 November 2025

Pukul : 10.00-11.00 WIB

Tempat : Ruang Ujian Pascasarjana UIN Bengkulu

Acara : Ujian Seminar Hasil

NAMA	NIM	JUDUL TESIS
PUTRA ADI WIBOWO	2223680005	HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA (STUDI PADA PUTUSAN NOMOR 791/PDT.G/2021/PA.Bn)

Demikianlah, atas kehadirannya diucapkan terima kasih dan jika berhalangan diharapkan memberi kabar.

Wassalamu'alaikum wr.wb



Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag
NIP. 196405311991031001

Catatan :

Bagi Dosen yang berhalangan agar memberitahu



PUTUSAN

Nomor 791/Pdt.G/2021/PA.Bn



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Pencabutan Hak Asuh Anak pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Lain-Lain antara:

██████████, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jl. Sungai Rupert RT/RW 041/008 Kelurahan ██████████, sebagai Penggugat;

melawan

██████████, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jl. ██████████, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 25 Agustus 2021 mengajukan permohonan Lain-Lain yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 791/Pdt.G/2021/PA.Bn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.791/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami salurkan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa, Penggugat telah melaksanakan perkawinan dengan Buyung Mutahan bin Muslim Daler pada hari Jum'at tanggal 07 Juni 1985 di hadapan pejabat pencatatan nikah KUA Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara, Propinsi Bengkulu sebagaimana ternyata Kutipan Akta Nikah Nomor : 185/02/X/2007 tanggal 05 Oktober 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu;
2. Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Buyung Mutahan bin Muslim Daler dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :
 1. Rendra Marindo bin Buyung Mutahan, lahir di Bengkulu 04 Maret 1986
 2. Jelly Serpika binti Buyung Mutahan lahir di Bengkulu 16 Juni 1988 (33 tahun)
 3. Rindang Putri binti Buyung Mutahan lahir di Bengkulu 11 Maret 1997 (24 tahun)
3. Bahwa, anak kandung Penggugat (Rendra Marindo) telah melaksanakan perkawinan dengan Tergugat (Shinta Aprilia binti Sunarto) berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 039/05/III/2008 tanggal 4 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Grabag 2 Kabupaten Purworejo Propinsi Jawa Tengah dan telah bercerai sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Cerai Nomor : 0056/AC/2015/PA.Bn tanggal 22 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bengkulu, dan selama perkawinan keduanya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
 - Revindra Prama Marindo bin Rendra Marindo, lahir di Yogyakarta, 01 Mei 2008 (umur 13 tahun)
 - Resha Alfika Marindo binti Rendra Marindo, lahir di Yogyakarta, 03 Juni 2010 (umur 11 tahun)
4. Bahwa sejak tahun 2011 Tergugat telah pergi dari rumah kediaman bersama dan kedua anak kandung Tergugat dan Rendra Marindo telah



diasuh oleh oleh Penggugat selaku Ibu Kandung dari Rendra Marindo sampai dengan sekarang;

5. Bahwa berdasarkan putusan banding Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu No : 06/Pdt.G/2013/PTA.Bn telah menetapkan hak asuh anak jatuh kepada Terbanding (saat ini disebut Tergugat), namun sejak tahun 2015 setelah resmi bercerai dengan anak kandung Penggugat (Rendra Marindo), Tergugat tidak pernah memberikan kabar berita, kasih sayang, mengurus, mengasuh, memberikan nafkah biaya pendan didikan terhadap kedua anak tersebut, serta tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang Ibu kandung bagi kedua anak tersebut;

6. Bahwa, Rendra Marindo telah meninggal dunia karena kecelakaan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Yunus Kota Bengkulu pada tanggal 17 Maret 2021, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : 1771-KM-18032021-0003 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bengkulu tanggal 18 Maret 2021 ;

7. Bahwa,semasa hidupnya Rendra Marindo bekerja sebagai PNS Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkulu Utara;

8. Bahwa anak pertama dan anak kedua Rendra Marindo dengan Shinta Aprilia binti Sunarto saat ini dalam pengasuhan dan tinggal bersama dengan Penggugat selaku nenek kandung keduanya di Jl. Sungai Rupert RT/RW 041/008 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;

9. Bahwa Gugatan Pencabutan Hak Asuh Anak ini diajukan dikarenakan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya selaku Ibu Kandung kedua anak tersebut;

10. Bahwa Gugatan Pencabutan Hak Asuh Anak ini digunakan untuk pengurusan taspen, pensiunan dan administrasi kepegawaian serta keperluan lainnya atas nama Rendra Marindo;

11. Bahwa, atas dasar dan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.791/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-394 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Bengkulu, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili, serta menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan mencabut Hak Asuh Anak yang telah ditetapkan kepada Tergugat;
3. Menetapkan Hak Asuh Anak atas nama :
 1. [REDACTED], lahir di Yogyakarta, 01 Mei 2008 (umur 13 tahun);
 2. [REDACTED], lahir di Yogyakarta, 03 Juni 2010 (umur 11 tahun);kepada Penggugat (Yusni binti Abdul Aziz);
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, usaha perdamaian dan mediasi tidak dapat dilakukan, namun demikian majelis hakim telah memberikan nasehat secukupnya kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat teguh pada pendiriannya untuk melanjutkan perkara ini, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.791/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawabannya tidak dapat didengar, dan pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa jawaban Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Kartu Tanda Penduduk atas nama Yusni, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Revindra Prama Marindo yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu tanggal 18 Maret 2011. Bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Resha Alfika Marindo yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu tanggal 16 Maret 2011. Bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;
4. Fotokopi Akta Nikah atas nama Buyung Mutahan dan Yusi yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Durian Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 05 Oktober 2007. Bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Rendra Marindo yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu tanggal 23 September 2020. Bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P5;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No. 791/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Silsilah Keluarga Rendra Marindo. Bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P6;
7. Fotokopi Akta Cerai atas nama Rendra Marindo dan Shinta Aprilia yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Bengkulu tanggal 22 Januari 2015. Bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Rendra Marindo dan Shinta Aprilia yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Bengkulu tanggal 22 Januari 2015. Bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P8;
9. Fotokopi putusan Tingkat Banting perkara Nomor 6/Pdt.G/2013/PTA.Bn tanggal 29 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu. Bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P9;

B. Saksi

██████████, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di JL. RE. Martadinata No.06 RT.31 RW.06 Kelurahan pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, Tergugat adalah mantan isteri Rendra Marindo anak kandung Penggugat;
- Bahwa Rendra Marindo sudah meninggal dunia sekitar bulan Maret 2021;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat yaitu sebagai saudara kandung Penggugat;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.791/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terseada, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id : Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat menghadap di persidangan ini untuk mengajukan pencabutan hak asuh anak atas cucunya dari Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat dan almarhum Rendra Marindo telah dikarunia dua orang anak yang bernama Revindra Prama Marindo umur 13 tahun dan Resha Alfika Marindo umur 11 tahun;
- Bahwa Kedua anak almarhum Rendra Marindo sekarang ikut dengan Penggugat, sudah sejak lama;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat tidak pernah mengurus kedua anak tersebut. dari umur anak pertama 3 tahun 9 bulan, kedua anak tersebut ikut dengan Penggugat;
- Bahwa selama diasuh oleh Penggugat, kondisi kedua anak tersebut sangat baik, sehat, nilai sekolahnya lumayan bagus karena Penggugat sangat menyayangi kedua anak tersebut;
- Bahwa kedua anak tersebut tidak mau ikut Tergugat, semenjak pergi ke Kalimantan, karena Tergugat tidak bertanggung jawab, tidak pernah kembali dan juga tidak pernah mengirimkan uang kepada anak-anak tersebut;
- Bahwa Penggugat memiliki kepribadian yang baik dan taat beribadah;

██████████, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di JL. Danau No.27 RT.01 RW.01 Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, Tergugat adalah mantan isteri almarhum anak kandung Penggugat;
- Bahwa Rendra Marindo sudah meninggal dunia sekitar bulan Maret 2021;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat yaitu sebagai saudara ipar;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.791/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.319)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat menghadap di persidangan ini untuk mengajukan pencabutan hak asuh anak atas cucunya dari Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat dan almarhum Rendra Marindo telah dikarunia dua orang anak yang bernama Revindra Prama Marindo umur 13 tahun dan Resha Alfika Marindo umur 11 tahun;
- Bahwa Kedua anak almarhum Rendra Marindo sekarang ikut dengan Penggugat, sudah sejak lama;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat tidak pernah mengurus kedua anak tersebut. dari umur anak pertama 3 tahun 9 bulan, kedua anak tersebut ikut dengan Penggugat;
- Bahwa selama diasuh oleh Penggugat, kondisi kedua anak tersebut sangat baik, sehat, nilai sekolahnya lumayan bagus karena Penggugat sangat menyayangi kedua anak tersebut;
- Bahwa kedua anak tersebut tidak mau ikut Terguga, semenjak pergi ke Kalimantan, karena Tergugat tidak bertanggung jawab, tidak pernah kembali dan juga tidak pernah mengirimkan uang kepada anak-anak tersebut;
- Bahwa Penggugat memiliki kepribadian yang baik dan taat beribadah;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulannya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya putusan ini selanjutnya mengambil dan memperhatikan hal-hal sebagaimana tertuang di dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat bermaksud sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.791/Pdt.G/2021/PA.Bn

Dedaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka usaha damai dan mediasi tidak dapat dilakukan, namun demikian majelis telah memberikan nasehat secukupnya kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap teguh pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati surat gugatan Penggugat, yang menjadi pokok permasalahan perkara ini adalah gugatan pencabutan hak pengasuhan terhadap anak bernama: Revindra Prama Marindo bin Rendra Marindo, lahir di Yogyakarta, 01 Mei 2008 (umur 13 tahun) dan Resha Alfika Marindo binti Rendra Marindo, lahir di Yogyakarta, 03 Juni 2010 (umur 11 tahun) dari Tergugat karena kedua anak tersebut masih dibawah umur atau belum mumayyiz di mana setelah Tergugat bercerai dengan anak Penggugat (Rendra Marindo) Tergugat pergi ke Kalimantan tanpa membawa kedua anaknya sehingga kedua anak tersebut diasuh oleh Penggugat dan berdasarkan Putusan Banding Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu No : 06/Pdt.G/2013/PTA.Bn telah menetapkan hak asuh anak jatuh kepada Terbanding (saat ini disebut Tergugat), namun sejak tahun 2015 setelah resmi bercerai dengan anak kandung Penggugat (Rendra Marindo), Tergugat tidak pernah memberikan kabar berita, kasih sayang, mengurus, mengasuh, memberikan nafkah biaya

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.791/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pendidikan terhadap kedua anak tersebut, serta tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang Ibu kandung bagi kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan jawabannya tidak dapat didengar sehingga pemeriksaan perkara berlangsung tanpa jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, maka pada dasarnya menurut hukum acara perdata (Pasal 149 ayat 1 RBg.) Penggugat tidak dibebani pembuktian, ketiadaan jawaban Tergugat karena ketidakhadirannya itu sama dengan tidak menyangkal, sikap tidak menyangkal dipersamakan dengan mengakui, namun oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat Konvensi telah menyampaikan bukti tertulis berupa (P.1), sampai dengan (P.9), serta 2 orang saksi, yang menerangkan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat yaitu (P.1), sampai dengan (P.9) tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicap Pos, sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat 1) huruf (a) dan ayat 3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat 1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah secara formil dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti (P.1) sampai dengan (P.9) tersebut adalah merupakan akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg (Pasal 1870 KUH Perdata) nilai kekuatan pembuktian alat bukti tersebut adalah bersifat sempurna dan mengikat, dengan demikian maka alat bukti tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.791/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkonsistensi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: [REDACTED] dan [REDACTED] keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan dikuatkan dengan alat bukti (P.6) dan (P.7) terbukti bahwa antara Penggugat (ibu kandung dari Rendra Marindo) dan Tergugat dahulunya sebagai isteri Rendra Marindo adalah mertua dan menantu, karenanya mereka berkualitas sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan dikuatkan dengan alat bukti (P.2) dan (P.3) terbukti bahwa antara Tergugat dan Rendra Marindo telah memiliki dua orang anak yang masing-masing bernama Revindra Prama Marindo bin Rendra Marindo, lahir di Yogyakarta, 01 Mei 2008 (umur 13 tahun) dan Resha Alfika Marindo binti Rendra Marindo, lahir di Yogyakarta, 03 Juni 2010 (umur 11 tahun);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan pencabutan hak asuh (hadlonah) kedua anak yang masing-masing bernama Revindra Prama Marindo bin Rendra Marindo, lahir di Yogyakarta, 01 Mei 2008 (umur 13 tahun) dan Resha Alfika Marindo binti Rendra Marindo, lahir di Yogyakarta, 03 Juni 2010 (umur 11 tahun), yang diajukan oleh Penggugat sebagai mana tersebut diatas, maka telah didapatkan fakta-fakta tetap dipersidangkan sebagai berikut:

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.791/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disdamer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat adalah ibu kandung dari Rendra Marindo atau nenek dari dua orang anak yang masing-masing bernama Revindra Prama Marindo bin Rendra Marindo dan Resha Alfika Marindo binti Rendra Marindo;
- Bahwa semasa perkawinan antara Rendra Marindo dan Tergugat telah dilahirkan 02 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Revindra Prama Marindo bin Rendra Marindo, lahir di Yogyakarta, 01 Mei 2008 (umur 13 tahun) dan Resha Alfika Marindo binti Rendra Marindo, lahir di Yogyakarta, 03 Juni 2010 (umur 11 tahun);
- Bahwa antara Rendra Marindo dan Tergugat telah mengakhiri perkawinan mereka dengan perceraian;
- Bahwa setelah Rendra Marindo dan Tergugat bercerai berdasarkan Putusan Banding Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu No : 06/Pdt.G/2013/PTA.Bn telah menetapkan hak asuh anak jatuh kepada Terbanding (saat ini disebut Tergugat) akan tetapi sejak tahun 2011 Tergugat pergi ke Kalimantan Tergugat tidak pernah memberikan kabar berita, kasih sayang, mengurus, mengasuh, memberikan nafkah biaya pendidikan terhadap kedua anak tersebut, serta tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang Ibu kandung bagi kedua anak tersebut, sehingga kedua anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh Penggugat;
- Bahwa Rendra Marindo sudah meninggal dunia sekitar bulan Maret 2021;
- Bahwa Tergugat sebagai ibu kandung dari kedua anak tersebut tidak bertanggung jawab;
- Bahwa Penggugat memiliki kepribadian yang baik dan taat beribadah serta sayang kepada cucu-cucunya;

Menimbang, bahwa berdasar hal-hal sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan pencabutan hak asuh kedua anak dari Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar dapat dikabulkan atau ditolaknya suatu tuntutan hak asuh anak adalah harus mengacu terhadap

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.791/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan terbaik bagi anak itu sendiri agar dapat lebih terjamin dimasa depannya, baik yang diatur secara normatif melalui peraturan perundang-undangan dan Yurisprudensi atau yang sejenisnya, maupun secara sosiologis, psycologis atau pertimbangan lain yang tidak bertentangan dengan hukum, agama serta etika dan moral;

Menimbang, bahwa kedua anak Rendra Marindo dan Tergugat yang masing-masing bernama Revindra Prama Marindo bin Rendra Marindo, lahir di Yogyakarta, 01 Mei 2008 (umur 13 tahun) dan Resha Alfika Marindo binti Rendra Marindo, lahir di Yogyakarta, 03 Juni 2010 (umur 11 tahun) saat ini kedua anak tersebut berada dalam Hadlonah Penggugat sejak tahun 2011 Putusan Banding Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu No : 06/Pdt.G/2013/PTA.Bn telah menetapkan hak asuh anak jatuh kepada Terbanding (saat ini disebut Tergugat), karena Tergugat tidak bertanggung jawab untuk memeliharanya;

Menimbang, bahwa Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya;
- a. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Maksud dan tujuan dari pasal tersebut adalah semata-mata berdasarkan kepentingan anak yaitu dari segi menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh berkembang (baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan sepiriual); dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat serta dapat melindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Hal itu sejalan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014;

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No. 791/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext.318)

Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 105 Kompilasi hukum Islam ini ditetapkan karena untuk kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest for the children*), yakni berada pada ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 Kompilasi hukum Islam ini ditetapkan karena untuk kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest for the children*), yakni berada pada ibunya akan tetapi Tergugat sebagai ibukandung terbukti tidak bertanggung jawab terhadap pemeliharaan kedua orang anaknya dan Tergugat termasuk ibu yang tidak baik untuk menjadi hadlonah terhadap dua orang anak yang bernama Revindra Prama Marindo bin Rendra Marindo, lahir di Yogyakarta, 01 Mei 2008 (umur 13 tahun) dan Resha Alfika Marindo binti Rendra Marindo, lahir di Yogyakarta, 03 Juni 2010 (umur 11 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka tuntutan Penggugat agar mencabut hak asuh anak dari Tergugat dan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh kedua anak yang masing-masing bernama Revindra Prama Marindo bin Rendra Marindo, lahir di Yogyakarta, 01 Mei 2008 (umur 13 tahun) dan Resha Alfika Marindo binti Rendra Marindo, lahir di Yogyakarta, 03 Juni 2010 (umur 11 tahun), dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa penetapan hak asuh anak adalah merupakan penguasaan anak yang bersifat (*fisical custody*), yakni mengenai siapa yang wajib mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri secara fisik, semata-mata demi kepentingan terbaik bagi anak, sedangkan mengenai penguasaan dan pemeliharaan anak seutuhnya merupakan hak kedua orang tuanya, hal ini sejalan dengan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan; "Baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan memberi keputusannya" dan sesuai pula dengan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah diubah dengan Undang-undang

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.791/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 35 Tahun 2014, yaitu "Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya," maka demi kepentingan terbaik dimasa depan kedua anak tersebut, Majelis Hakim menetapkan bahwa mencabut hak asuh kedua anak yang masing-masing bernama Revindra Prama Marindo bin Rendra Marindo, lahir di Yogyakarta, 01 Mei 2008 (umur 13 tahun) dan Resha Alfika Marindo binti Rendra Marindo, lahir di Yogyakarta, 03 Juni 2010 (umur 11 tahun), dari Tergugat dan menetapkan kedua anak yang masing-masing bernama Revindra Prama Marindo bin Rendra Marindo, lahir di Yogyakarta, 01 Mei 2008 (umur 13 tahun) dan Resha Alfika Marindo binti Rendra Marindo, lahir di Yogyakarta, 03 Juni 2010 (umur 11 tahun) dibawah asuhan atau hadlonah Penggugat selaku neneknya, dengan tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi dengan Tergugat selaku ibunya, dan Tergugat mempunyai hak untuk berkunjung, menjenguk dan membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ibu terhadap anak-anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Mencabut hadlonah/pemeliharaan terhadap anak bernama: [REDACTED], lahir di Yogyakarta, 01

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.791/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mei 2008 (umur 13 tahun) dan [REDACTED]
[REDACTED], lahir di Yogyakarta, 03 Juni 2010 (umur 11 tahun) dari
Tergugat;

4. Menetapkan anak bernama [REDACTED]
[REDACTED], lahir di Yogyakarta, 01 Mei 2008 (umur 13 tahun) dan
Resha [REDACTED], lahir di Yogyakarta, 03 Juni
2010 (umur 11 tahun) berada dibawah hadlonah/pemeliharaan
Penggugat;

5. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang
hingga kini dihitung sejumlah Rp 625.000,00 (enam ratus dua
puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Bengkulu pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 Masehi
bertepatan dengan tanggal 08 Safar 1443 Hijriah yang terdiri dari Dra.
Ma'ripah sebagai Ketua Majelis, Drs. Syamsuddin, M.H. dan Drs. Ramdan,
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada
hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis
tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Desy
Gustiana, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat
dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Syamsuddin, M.H.

Dra. Ma'ripah

Drs. Ramdan

Panitera Pengganti,

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No. 791/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)



Desy Gustiana, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	480.000,00
- Biaya PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 625.000,00

(enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.791/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211

Telepon (0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736) 51171-51172

Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : Putra Adi Wibowo
NIM : 2223680005
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis : Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia (Studi Pada Putusan Nomor 791/Pdt.G/2021/PA.Bn)
Pembimbing I : Prof. Dr. Suryani, M.Ag

NO	HARI/ TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	SARAN/ TINDAK LANJUT	PARAF
1	24 April 2024	Proposal	Diperbaiki Ulang Sesuai catatan/saran	
2	3 Mei 2024	Proposal	Perbaiki dulu daftar Isi	
3	14 Mei 2024	Proposal	Perbaiki Ulang	
4	15 Mei 2024	proposal	Acc Lanjutkan Ke Bab IV	
	23/10 2025	Bab IV	perbaiki	
	28/10 2025	Bab IV	perbaiki	
	28/10 2025	Bab 1/2 Bab V	Acc lanjut proses	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

Mengetahui
Ketua Program Studi

Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag
NIP. 1972092220000320001

Bengkulu, November 202
Pembimbing I

Prof. Dr. Suryani, M.Ag
NIP. 196901101996032002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : Putra Adi Wibowo
NIM : 2223680005
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis : Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia (Studi Pada Putusan Nomor 791/Pdt.G/2021/PA.Bn)
Pembimbing II : Dr. Miti Yarmunida, M.Ag

NO	HARI/ TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	SARAN/ TINDAK LANJUT	PARAF
1	4 april 2024	Proposal	Perbaiki Latar Belakang	
2	8 Mei 2024	proposal	Diperbaiki Ulang sesuai Catatan/Saran	
3	6 Juni 2024	Proposal	Tambahkan Putusan dan Pertimbangan Putusan	
4	12 Juni 2024	Rencana Daftar Isi	a. Perbaiki Bab II sesuai Saran b. Bab III sesuaikan Pedoman Penulisan Tesis c. Bab IV Sesuaikan dengan Rumusan Masalah	
5	13 agustus 2025	Bab I Tesis	Bab I Perbaiki Latar Belakang Masalah :Rangka Analisis Putusan. Tambahkn Perkara. Posita dan petitum. Pertimbangan Hukum Hakim	
6	15 Agustus 2025	Tesis	Perbaiki ulang Sesuai Catatan/saran	
7	19 Agustus 2025	Bab I Tesis	a. Tambahkan Paragraf latar Belakang Masalah Sesuai Saran b. Tujuan Penelitian dan rumusan Masalah	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
 Telepon (0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736) 51171-51172
 Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

			Penelitian yang relevan	
8	22 Agustus 2025	Bab II Tesis	a. Referensi diperkaya lagi b. Penulisan Sub yang sesuai saran c. Sumber-sumber yang dicantumkan	7.
9	12 September 2025	Bab III Tesis	Metodologi Penelitian (cari sesuaikan dengann Judul)	7.
10	16 September 2025	Bab IV Tesis	a. Hasil penelitian dan Pembahasan (rangkum Kasus Nomor putusan 791/pdt.G/2021/PA.B n b. Sub-sub Judul sesuaikan dengan saran c. Tambahkan Hasil Penyajian Penelitian d. Sesuaikan Dengan Rumusan Masalah saran e. Tambahkan Hasil Penyajian Penelitian Sesuaikan Dengan Rumusan Masalah	7.
11	26 September 2025	Bab V	a. Kesimpulan dan Saran b. Buat Kesimpulan 3 poin c. Saran 3 poin	7.
12	21 Oktober 2025	BAB I – BAB V	Acc pembimbing II	7.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

Mengetahui
Ketua Program Studi

Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag
NIP. 19750702000032002

Bengkulu, Oktober 2025
Pembimbing II

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 197705052007102002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

B.9

LEMBARAN PERBAIKAN TESIS

NAMA
NIM
PRODI
JUDUL TESIS

: Putra Adi Wibowo
: 2223680005
: Hukum keluarga Islam (Hki.)
: Hak Asuh Anak Pasca Perceraian dalam perspektif hukum Islam dan Hukum
Positif di Indonesia (studi pada Putusan Nomor 791/Pdt.a/2021/PA.Bn

NO	HALAMAN/ BAB	MASALAH	PERBAIKAN
		perbaiki Rumusan masalah di hasil	Sudah sesuai arahan

Bengkulu,, 202
Penguji,

Prof. Dr. Irm Fatimah, Lc., M. A.
NIP. 19730722006042001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Faleh Pagar Dewa Kota Bengkulu 36211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

B.9

LEMBARAN PERBAIKAN TESIS

NAMA
NIM
PRODI
JUDUL TESIS

Putra Adi Wibowo
2223680009
Hukum keluarga Islam
Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Dalam perspektif Hukum Islam
dan hukum positif Indonesia (Studi pada putusan Nomor 791/Pdt.G/
2021/PA.6n

NO	HALAMAN/ BAB	MASALAH	PERBAIKAN

Bengkulu,, 202

Penguji,

Dr. Zulfah Hurdin, M. Ag

NIP. 197209222000032001